BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu mengatur Penatausahaan Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perturan Bupati Bengkalis tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerahnya sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dobayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pambayarannya kembali oleh BLUD.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
11. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi.
13. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pambayaran pengeluaran BLUD.

14. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

BAB II
PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD YANG DANANYA BERSUMBER DARI APBD

Pasal 2

Penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBD diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada SKPD.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 3

(1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
(2) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 4

Pemimpin BLUD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang memiliki tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta melakukan pengawasan sesuai dengan pedoman tata kelola dengan kewajiban:

a. menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bisnis BLUD;
b. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
c. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
d. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.

Pasal 5

(1) Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat yang membidangi Keuangan yang mempunyai tugas membantu Pemimpin BLUD mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan perbendaharaan dan mobilisasi dana, sistem akuntansi, penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan serta kinerja BLUD-RSUD memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran;

b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;

c. menyiapkan DPA-BLUD;

d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

e. menyelenggarakan pengelolaan kas;

f. melakukan pengelolaan utang dan piutang;

g. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;

h. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan; dan

i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Pejabat Keuangan dibantu oleh pejabat/staf yang mempunyai tugas perencanaan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan bendahara yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 6

(1) Pejabat Teknis BLUD adalah pejabat yang melaksanakan bidang pelayanan , bidang umum, sumber daya manusia dan pendidikan yang mempunyai tugas dan kewajiban:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;

b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan

c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat/ staf yang melaksanakan fungsi teknis dibidang masing-masing.

BAB IV
PENATAUSAHAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 7

Dokumen Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD terdiri dari:

a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola BLUD;

b. DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD yang mencakup pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang/jasa yang akan dihasilkan; dan

c. format register / buku penatausahaan PPK-BLUD yang disesuaikan dengan format yang berlaku pada SKPD sesuai kebutuhan.

Bagian Kesatu
PENDAPATAN

Pasal 8

(1) Pendapatan BLUD bersumber dari:
   a. jasa layanan;
   b. hibah;
   c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
   d. APBD;
   e. APBN; dan
   f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(2) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

(3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali yang berasal dari APBD dan APBN, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan objek pendapatan BLUD dan dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.

(4) Surplus anggaran BLUD pada akhir tahun anggaran dikelola penuh oleh BLUD sebagai biaya operasional tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
BIAYA

Pasal 9

(1) Biaya BLUD terdiri dari Biaya Operasional dan Biaya Non Operasional.

(2) Biaya Operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Biaya Non Operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

(4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. biaya pelayanan; dan

b. biaya umum dan administrasi.

(5) Biaya Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan yang terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pelayanan;

d. biaya pemeliharaan;

e. biaya barang dan jasa; dan

f. biaya pelayanan lain-lain.

(6) Biaya Umum dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan yang terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantor;

c. biaya pemeliharaan;

d. biaya barang dan jasa;

e. biaya promosi; dan

f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

(7) Biaya Non Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

c. biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. biaya kerugian penurunan nilai; dan

e. biaya non operasional lain-lain.

Bagian Ketiga
PENGELUARAN

Pasal 10

(1) BLUD diberikan fleksibilitas penggunaan anggaran untuk menggunakan seluruh pendapatan sesuai RBA tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Kas Umum Daerah.

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan.

(3) Fleksibilitas penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN, APBD dan hibah terikat.

(4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

(5) Kelengkapan administrasi pengeluaran dilakukan dengan menerbitkan SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
AMBANG BATAS

Pasal 11

(1) Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran persentase dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional serta ditetapkan dalam RBA dan DPA.

(2) Persentase ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Besaran ambang batas ditetapkan oleh PPKD.

Bagian Kelima
PERENCANAAN

Pasal 12

Renstra Bisnis dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Pasal 13

(1) RBA tahunan disusun dengan berpedoman kepada renstra bisnis berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja.

(2) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

a. kinerja tahun berjalan;

b. asumsi makro dan mikro;

c. target kinerja;

d. analisis perkiraan biaya satuan;

e. perkiraan harga;

f. anggaran pendapatan dan biaya;

g. besaran persentase ambang batas;

h. prognosa laporan keuangan;

i. perkiraan maju (*forward estimate*);

j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan

k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD / APBD.

(4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan usulan program, kegiatan, Standar Pelayanan Minimal dan biaya keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 14

RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan dipersamakan dengan RKA-SKPD.

Pasal 15

(1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan, Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

(2) RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
DOKUMEN PELAKSANAAN BLUD

Pasal 16

(1) DPA BLUD mencakup antara lain:

a. pendapatan dan biaya;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan kualitas barang/jasa yang akan dihasilkan.

(2) PPKD mengesahkan DPA BLUD sabagai dasar pelaksanaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal DPA BLUD belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD tahun sebelumnya.

Bagian Kedua
PENGELOLAAN KAS

Pasal 17

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya tidak bersumber dari APBN dan APBD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 18

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
   a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
   b. pemungutan pendapatan dan tagihan;
   c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
   d. pembayaran;
   e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
   f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

(2) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan.

Pasal 19

Pemimpin BLUD dapat membuka rekening bank pada Bank Umum tempat penyimpanan uang BLUD untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

Pasal 20

Untuk kelancaran proses pelaksanaan pembayaran, Pemimpin BLUD dapat menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran BLUD, untuk sumber biaya yang berasal dari APBD dan yang berasal dari pendapatan pelayanan BLUD.

Pasal 21

BLUD dapat mengajukan usulan remunerasi bagi pejabat pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Pegawai kepada Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan, Pemimpin BLUD dapat melakukan rekruitment Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan dengan sistem kontrak kerja perorangan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Bagian Ketiga
PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG

Pasal 23

(1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

(2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Penagihan piutang yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti yag sah.

Pasal 24

(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat berwenang;

(2) Kewenangan pengahapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang baik pinjaman/utang jangka pendek ataupun pinjaman/utang jangka panjang.

(2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

(3) Pemanfaatan pinjaman/utang jangka pendek diperuntukkan bagi keperluan biaya operasional dan/atau menutup defisit kas.

(4) Pemanfaatan pinjaman/utang jangka panjang diperuntukkan bagi pengeluaran investasi/modal.

(5) Pinjaman/utang jangka panjang terlebuh dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 26

(1) Pembayaran kembali pinjaman/utang menjadi tanggung jawab BLUD.

(2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.

(3) BLUD wajib membayar bunga pokok utang yang telah jatuh tempo.

(4) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat
INVESTASI

Pasal 27

(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 28

(1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. deposito berjangka 1 (satu) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;

b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan

c. pembelian sertifikat bank indonesia.

Pasal 29

(1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. penyertaan modal;

b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan

c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

(3) Hasil investasi merupakan pendapatan dan dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima
KERJASAMA

Pasal 30

(1) Pemimpin BLUD dapat melakukan pengikatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelayanan kesehatan, pendidikan ataupun lainnya berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai peraturan perudangan yang berlaku.

(2) Hasil kerjasama merupakan pendapatan dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam
PENGADAN BARANG DAN JASA

Pasal 31

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 32

(1) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan atau jasa pemerintah. Fleksibilitas ini berlaku bagi barang dan atau jasa yang dapat diperoleh secara lebih efektif/efisien.

(2) Pengadaan barang dan atau jasa yang diberikan fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pedoman pengadaan barang dan atau jasa BLUD yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui Bupati.

(3) Pedoman pengadaan barang dan atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur tentang:

a. pelaksanaan pengadaan;

b. tata cara pengadaan;

c. uraian kegiatan pengadaan dan uraian kegiatan bidang lainnya yang diperluka dalam kegiatan pengadaan;

d. prinsip penunjukan pelaksanaan pengadaan berupa obyektifitas (*objective*), independensi (*independent*), saling uji (*cross check*); dan

e. ketentuan mengenai jenjang nilai mengacu sepenuhnya pada Peraturan Bupati tentang jenjang nilai.

(4) Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:

a. jasa layanan;

b. hibah tidak terikat;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan

d. lain-lain pendapatan yang sah.

Bagian Tujuh
PENGELOLAAN BARANG

Pasal 33

(1) Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.

(2) Barang inventaris, merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

(3) Hasil penjualan barang inventaris merupakan pendapatan dan dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan.

Pasal 34

(1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(3) Hasil pengalihan aset tetap merupakan pendapatan dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan.

(4) Pengalihan dan atau penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan
SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN

Pasal 35

(1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.

(2) Surplus anggaran dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 36

(1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
(2) Defisit anggaran dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan
TARIF LAYANAN

Pasal 37

(1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif.
(2) Tarif layanan BLUD diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Tarif layanan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkalis dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
(4) Penetapan tarif layanan dimaksud mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
(5) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan secara keseluruhan maupun per unit layanan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN

Pasal 38

Penatausahaan keuangan memuat:
a. pendapatan/biaya;
b. penerimaan/pengeluaran;
c. utang/piutang;
d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
e. ekuitas dana.

Pasal 39

(1) Penatausahaan didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
(2) Penatausahaan dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 40

(1) Pemimpin menetapkan Kebijakan Penatausahaan Keuangan BLUD.

(2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 41

(1) Dalam rangka penyajian laporan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi berbasis akrual, pemimpin menyusun Kebijakan Akuntasi.

(2) Kebijakan Akuntansi digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Pasal 42

(1) BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan setiap semester dan akhir tahun kepada PPKD.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. neraca;

b. laporan operasional;

c. laporan arus kas;

d. catatan atas laporan keuangan (CaLK).

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Laporan Kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran.

(4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Laporan Keuangan yang disertai dengan Laporan Kinerja disampaikan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

(2) Penyusunan Laporan Keuangan untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntasi Pemerintahan.

Pasal 44

(1) Pengawasan operasional dilakuan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).

(2) Satuan Pengawasan Internal SPI berkedudukan langsung dibawah pemimpin.

(3) Satuan Pengawasan Internal SPI dibentuk dengan mempertimbangkan:

a. keseimbangan antara manfaat dan beban;

b. kompleksitas manajemen; dan

c. volume atau jangkauan pelayanan.

Pasal 45

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD dilakukan oleh Dewan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka seluruh ketentuan mengenai penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dapat dilaksanakan.

Pasal 47

Ketentuan mengenai petunjuk teknis penatausahaan pengelolaan keuangan BLUD akan diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 66